

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Guntur Gusti Nugraha  
NIM : 202620004  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis magister yang berjudul **Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kec. Pandeglang Ditinjau Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti secara meyakinkan bahwa sebagian maupun keseluruhan dari tesis ini merupakan hasil plagiat, saya bersedia menerima sanksi dan konsekuensinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Serang, 16 Januari 2023  
Saya yang menyatakan,



**GUNTUR GUSTI NUGRAHA**  
NIM. 202620004

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : **Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kec. Pandeglang Ditinjau Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

Nama : Guntur Gusti Nugraha

NIM : 202620004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 10 Januari 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Serang, 10 Januari 2023  
Direktur,




**Prof. Dr. H. Ilzamuddin, MA.**  
NIP. 19610829 199003 1002


## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS MAGISTER

Tesis berjudul : **Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dini di  
Kec. Pandeglang Ditinjau Batas Umur  
Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan  
Hukum Positif.**

Nama : Guntur Gusti Nugraha  
NIM : 202620004  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tanggal Ujian : 10 Januari 2023

Telah disetujui tim penguji ujian munaqasah:

Ketua : **Prof. Dr. H. Ilzamuddin, MA.** (.....)  
NIP. 19610829 199003 1002 

Sekretaris : **Dr. H. A. Sayehu, S.Ag., M.Kom.** (.....)  
NIP. 19710825 200901 1 005 

Penguji I : **Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum.** (.....)  
NIP. 19650227 199003 2 003 

Penguji II : **Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.** (.....)  
NIP: 19770816 2000501 1 004 

Pembimbing I : **Dr. H. Dede Permana, M.A.** (.....)  
NIP. 19790326 200901 1 001 

Pembimbing II : **Dr. Usman Mustofa, M.Ag.** (.....)  
NIP. 19660614 201409 1 201 

Diuji di Serang pada tanggal 10 Januari 2023

Waktu : 09.30 – 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 3.80

Predikat : Dengan Pujian

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten  
di-  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis magister yang berjudul: **Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kec. Pandeglang Ditinjau Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Guntur Gusti Nugraha  
NIM : 202620004  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Kami telah bersepakat bahwa tesis magister tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk diajukan guna mengikuti UJIAN TESIS MAGISTER dalam rangka memperoleh gelar M.H. (Magister Hukum).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Pembimbing II,



**Dr. Usman Mustofa, M.Ag.**  
NIP. 19660614 201409 1 201

Serang, 10 Januari 2023

Pembimbing I,



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 19790326 200901 1 001

## ABSTRAK

Nama: **Guntur Gusti Nugraha**, NIM: **202620004**, Judul Tesis: **Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kec. Pandeglang Ditinjau Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.**

Latar Belakang ini terjadi di Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang yang sebagian masyarakat melangsungkan Penikahan di usia muda sehingga tujuan dari Pernikahan itu sendiri kurang disadari, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Oleh itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Rumusan Masalah ini berkaitan dengan: (1) Bagaimana Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan Batas Umur Perkawinan? (3) Bagaimana dampak pernikahan dini di Kecamatan Pandeglang?

Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahui Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang. (2) Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait dengan Batas Umur Pernikahan; (3) Untuk mengetahui dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pandeglang

Metode penelitian ini adalah bersifat kualitatif atau studi lapangan (*field research*), karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun Tesis ini seorang atau beberapa orang informan yang memberi informasi langsung melalui wawancara. Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan. Sedangkan analitis adalah mengurangi sesuatu dengan tepat dan terarah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari Tesis ini adalah: (1) Tingkat kesadaran masyarakat di Kecamatan Pandeglang dalam pernikahan sendiri banyak yang dibawah berusia dini, hal ini terbukti dengan pengakuan dari beberapa masyarakat yang penulis wawancarai, mereka berpendapat bahwasanya pernikahan sudah dapat di nyatakan sah dan tidak ada keterangan dalam agama bahwa harus berpatokan umur dan mengabaikan administrasi pencatatan pernikahan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (2) Seseorang dinyatakan boleh menikah apabila berusia minimal 19 tahun. Artinya, usia tersebut mengindikasikan akumulasi dari beberapa faktor kesiapan yang harus diamati seperti kesiapan mental, sosial, ekonomi dan fisik seseorang adapun untuk hukum Islam tidak ada ketentuan khusus dalam umur (3) Di Kecamatan Pandeglang sendiri kurang adanya tingkat kesadaran bagi masyarakat dalam problematika hukum yang sudah tercantum di perundang-undangan dan harus kita taati dan patuhi dikarenakan apabila nikah secara buru-buru dengan usia masih seumur jagung (dibawah ketetapan batasan usia Pernikahan) akan berimbas ke depannya sebab biasa anak-anak masih berfikiran dangkal Maka dari itu dari pihak KUA sebelumnya bertanya terlebih dahulu kepada calon pengantin untuk usia dan persiapan pernikahan agar tidak ada unsur yang merugikan kedua belah pihak.

**Kata Kunci:** Batas Usia, Pernikahan, Keluarga, Pandeglang.

## ABSTRACT

Name: Guntur Gusti Nugraha, NIM: 202620004, Thesis title: **Problems of Implementing Early Marriage in Pandeglang Sub-District in View of the Age Limit of Marriage According to Islamic Law and Positive Law.**

This background occurred in Pandeglang District, Pandeglang Regency where some people got married at a young age so that the purpose of the marriage itself was not realized, namely to form a happy and eternal family based on Belief in the One and Only God. will marry.

The formulation of this problem is related to: (1) How is the practice of early marriage in Pandeglang District? (2) How is the Review of Islamic Law and Positive Law related to the Age Limit for Marriage? (3) What is the impact of early marriage in Pandeglang District?

The purpose of this study (1) to find out the practice of early marriage in Pandeglang District. (2) To find out the Review of Islamic Law and Positive Law related to the Marriage Age Limit; (3) To find out the impact of early marriage in Pandeglang District

This research method is qualitative in nature or field research, because the sources of data needed to compile this thesis are one or several informants who provide direct information through interviews. Descriptive is a method of presenting data systematically so that it can be easily understood and concluded. While analytical is reducing something precisely and directed.

The conclusions that can be drawn from this thesis are: (1) The level of awareness of the people in Pandeglang Sub-District regarding marriage itself is that many are at an early age, this is evidenced by the recognition of several people interviewed by the authors, they argue that marriage can already be declared valid and not there is a statement in religion that it must be based on age and ignore the administration of marriage registration and the laws that apply in Indonesia. (2) It is stated that a person may marry if he is at least 19 years old. That is, this age indicates the accumulation of several factors of readiness that must be observed such as a person's mental, social, economic and physical readiness. As for Islamic law, there is no specific age requirement. it has been stated in the law and we must obey and obey it because if you marry in a hurry at a young age (under the age limit for marriage) it will have an impact in the future because usually children are still shallow-minded. Therefore, from the previous KUA ask the bride and groom first for the age and wedding preparations so that there are no elements that are detrimental to both parties.

**Keywords:** Age Limit, Marriage, Family, Pandeglang.

## ملخص البحث

حدثت هذه الحقيقة في منطقة Pandeglang ، في هذا الحي ، يتزوج بعض الناس في سن صغير حتى لا يتحقق الغرض من الزواج نفسه ، أي تكوين أسرة سعيدة وأبدية قائمة على الإيمان بالله. لذلك الاهتمام بسن الزواج أمر مهم. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي أو ميداني ، لأن مصادر البيانات اللازمة لتجميع هذه الأطروحة هي واحد أو أكثر من المخبرين الذين يقدمون معلومات مباشرة من خلال المقابلات. الوصف الوصفي هو طريقة لعرض البيانات بشكل منهجي بحيث يمكن فهمها واستنتاجها بسهولة. بينما التحليلي هو اختزال الشيء بدقة وتوجيهه.

الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من هذه الأطروحة هي: (١) مستوى وعي المجتمع في منطقة Pandeglang بشأن الزواج نفسه أقل بكثير من حد الزواج المنصوص عليه في القانون رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ ، ويتضح ذلك من خلال اعتراف العديد من الأشخاص في مقابلة مع المؤلفين ، يجادلون بأنه يمكن إعلان الزواج صحيحاً إذا كان قانونياً وفقاً للقانون الديني ، على الرغم من أنه يتجاهل إدارة تسجيل الزواج والقوانين السارية في إندونيسيا. (٢) يجب إطاعة اللوائح المتعلقة بقانون الزواج ، وخاصة فيما يتعلق بالحد الأدنى لسن الزواج التي ينظمها القانون ، وأن تظل سارية على قدم المساواة على جميع المواطنين. لذلك يمكن القول بوضوح أنه بناءً على أحكام قانون الزواج في إندونيسيا ، يُعلن أن الشخص قادر على الزواج إذا كان يبلغ من العمر ١٩ عاماً على الأقل. أي أن هذا العمر يشير إلى تراكم العديد من عوامل الاستعداد التي يجب مراعاتها مثل الاستعداد العقلي والاجتماعي والاقتصادي والبدني للشخص ، من عدة عوامل استعداد وهذا في الواقع يقف حتى لا يُنظر إلى الزواج على أنه مجرد ضرورة بيولوجية. هذا يعني أن هناك العديد من العوامل مثل أن تكون ناضجاً من الناحية العاطفية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والصحية ، والبدنية ، والبيولوجية والقدرة على تحمل المسؤولية. هذا اعتبار مهم للغاية في بناء الأسرة بحيث تصبح أسرة سعيدة ومتناغمة. (٣) في مقاطعة Pandeglang نفسها ، هناك نقص في الوعي لدى المجتمع فيما يتعلق بالمشاكل القانونية المدرجة بالفعل في التشريع ويجب أن نطبعها ونطبعها لأننا إذا تزوجنا على عجل مع سن الذرة (بموجب شرط الحد الأدنى لسن الزواج) سيؤثر في المستقبل لأن الأطفال عادة لا يزالون ضحكين في التفكير في بناء البقاء ولا يفهمون تماماً ماهية زواج السكنية ، المودة ، الرحمة. لذلك ، استفسرت الكوا من قبل العروس والعريس المرتقبين عن العمر والتحضير للزفاف حتى لا تكون هناك عناصر من شأنها الإضرار بالطرفين.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis magister di lingkungan Program Pascasarjana UIN SMH Banten mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, dengan sedikit penyesuaian. Transliterasi huruf-huruf Arab tertentu bisa dibuat dengan menggunakan *Time New Arabic 12*, dengan cara sebagai berikut:

- = tekan a dan tekan shift + titik
- = tekan A dan tekan shift + koma
- í = tekan i dan tekan shift + titik
- = tekan I dan tekan shift + koma
- = tekan u dan tekan shift + titik
- = tekan U dan tekan shift + koma
- = tekan h dan tekan shift + kurung kurawal kanan
- = tekan H dan tekan shift + kurung kurawal kiri
- = tekan s dan tekan shift + kurung kurawal kanan
- = tekan S dan tekan shift + kurung kurawal kiri
- = tekan s dan tekan garis miring
- = tekan S dan tekan shift + garis miring
- = tekan d dan tekan shift + kurung kurawal kanan
- = tekan D dan tekan shift + kurung kurawal kiri
- = tekan t dan tekan shift + kurawal kanan



- = tekan T dan tekan shift + kurawal kiri
- = tekan z dan tekan garis miring
- = tekan Z dan tekan shift + garis miring
- = tekan z dan tekan shift + kurung kurawal kanan
- = tekan Z dan tekan shift + kurung kurawal kiri

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	a		Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	a		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	al		Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	ad		Es (dengan titik di bawah)
ض	at		De (dengan titik di bawah)
ط	a		Te (dengan titik di bawah)
ظ	a		Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em

ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Konson rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>
-----	---------	----------------

### ***Ta' Marbutah***

1. Bila diamalkan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia dan menjadi bahasa baku, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafazh aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Kar mah al-auly</i>
----------------	---------	------------------------

2. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan *harkat, fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakatul fitri</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal

1. Vokal pendek

	Fathah	Ditulis	a
	Kasrah	Ditulis	i
	Dhammah	Ditulis	u

2. Vokal panjang

Fathah + alif	Ditulis	
جاهلية	Ditulis	<i>j hiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	
يسعى	Ditulis	<i>yas'á</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	í
كريم	Ditulis	<i>karim</i>
Dhammah + wau mati	Ditulis	
	Ditulis	<i>fur du</i>

3. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
-------------------	---------	----

بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawumati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah illahi kepada seluruh umat, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Tesis berjudul: **Problematika Pelaksanaan Pernikahan Dini di Kec. Pandeglang Ditinjau Batas Umur Penikahan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, do'a serta saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Wawan Wahyuddin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Sayehu, S.Ag., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dr. Usman Mustafa, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada peneliti untuk menyusun Tesis.
3. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A. Sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Usman Mustafa, M.Ag. Sebagai pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, arahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan Tesis ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Roni Sahroni dan Ibu Yoyoh Sapuroh, yang dengan tulus ikhlas mengasuh dan merawat penulis dari kecil hingga dewasa dan terimakasih atas bantuan, motivasi, saran dan pelajaran yang begitu berharga sehingga penulis mampu menjadi laki-laki dewasa yang mandiri dan berbudi pekerti.
6. Ainunnisa, A.Md, Istri saya yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan selama peneliti kuliah.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik

yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu Tesis ini dapat dibalas kebaikan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 10 Januari 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan Tim Penguji.....	iii
Nota Dinas Pembimbing.....	iv
Abstrak.....	v
Abstract.....	vi
ملخص البحث .....	vii
Pedoman Transliterasi.....	viii
Kata Pengantar.....	xiv
Daftar Isi.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Fokus Penelitian.....	8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
G. Kerangka Teori dan Konseptual.....	14
H. Metode Penelitian.....	31
I. Sistematika Pembahasan.....	36

## **BAB II KAJIAN TEORITIS**

A. Definisi Pernikahan dan Pernikahan Dini.....	38
1. Definisi Pernikahan.....	38
2. Definisi Pernikahan Dini.....	41
B. Dasar Hukum Pernikahan.....	49
1. Al-Quran.....	49
2. Hadits.....	55
3. Pendapat Ulama.....	58
4. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	61
C. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	63
D. Dasar Hukum Pernikahan Dini.....	80
1. Al-Quran.....	80
2. Hadits.....	83
3. Pendapat Ulama.....	91
4. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	99
5. Menurut Majelis Ulama Indonesia.....	104
6. Menurut Ikatan Dokter Indonesia dan BKKBN.....	105
E. Dasar Hukum Pernikahan Dini.....	116

## **BAB III KONDISI OBJEKTIF KECAMATAN PANDEGLANG**

A. Gambaran Umum Kecamatan Pandeglang.....	121
1. Sejarah Singkat Terbentuknya Kecamatan Pandeglang.....	121
2. Kondisi Geografis.....	123

3. Kondisi Demografis.....	125
4. Kondisi Sosiologis.....	127
5. Kondisi Ekonomi Kecamatan Pandeglang.....	127
B. Struktur Organisasi Kecamatan Pandeglang.....	128
C. Hasil Temuan Penelitian.....	129

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Praktik Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang.....	132
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terkait Dengan Batas Umur Perkawinan.....	142
1. Tinjauan Hukum Islam Terkait Batas Umur Perkawinan.....	142
2. Tinjauan Hukum Positif Terkait Batas Umur Perkawinan.....	151
C. Dampak Terjadinya Pernikahan Dini di Kecamatan Pandeglang.....	160

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	175
B. Saran.....	177

<b>BIBLIOGRAFI.....</b>	<b>179</b>
-------------------------	------------

<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>188</b>
----------------------	------------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>191</b>
----------------------------------	------------